

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang berhasil dihimpun oleh peneliti dalam judul skripsi “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Praktik *Invoice Financing* pada *Financial Technology Peer To Peer Lending* Syariah di Aplikasi Alami”, maka dapat di simpulkan:

1. Prosedur Investasi *Invoice Financing* dan Penyaluran Investasi kepada UMKM di Aplikasi Alami

Sebelum melakukan investasi seorang investor melakukan registrasi untuk mengisi identitas diri, setelah itu melakukan verifikasi data untuk melengkapi identitas yang diperlukan. Ketika verifikasi ini berhasil investor bisa mengisi saldo RDF, dengan saldo RDF ini investor bisa memulai investasinya di Alami. Penerima pun sama melakukan registrasi terlebih dahulu untuk bisa menerima investasi di Alami, dengan melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan di Alami. Setelah selesai melakukan analisis tim Risk Alami akan meminta persetujuan kepada komite pembiayaan, dan setuju maka akan dikirimkan surat penawaran. Jika surat penawaran yang diberikan Alami disetujui penerima, maka kemudian aplikasi tersebut akan dilakukan *campaign* (melalui aplikasi atau *website*) untuk mendapatkan investasi. Setelah seluruh nilai investasi yang dibutuhkan terpenuhi, maka akan dilakukan pencairan kepada *beneficiary* tersebut.

2. Manajemen Risiko Terjadinya Kegagalan atau Kerugian dalam Berinvestasi

Untuk memajemen risiko terjadinya kegagalan dalam berinvestasi Alami memiliki Tim risk yang akan melakukan analisa terhadap proyek yang akan diajukan ke Alami sebelum mendapatkan investasi, melakukan *screening* dengan menerapkan kriteria yang cukup ketat. Menetapkan *risk acceptance criteria* untuk mengetahui hubungan dengan payor,

penetapkan *rating project* UKM, untuk memberikan penilaian atau rating terhadap kualitas hubungan dengan *bouwheer/payor*. Bekerja sama dengan biro kredit, dan memeriksa karakter pengurus dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Sejauh ini yang dilakukan oleh tim risk dilapangan sudah meminimalisir terjadinya resiko kegagalan. Mungkin untuk keterlambatan pengembalian itu ada, hanya saja waktunya tidak lama, dan tim risk pun tidak lepas tangan, mereka akan membantu dengan melakukan konfirmasi ulang, dan menanyakan alasan dan kesanggupan waktu untuk pengembalian.

3. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam (Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018) terhadap Praktik *Invoice Financing* pada *Fintech* Syariah di Aplikasi Alami

Analisa terkait dengan praktik *invoice financing* pada *fintech* syariah di Aplikasi Alami dengan menggunakan Fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, sudah sesuai dengan prinsip syariah. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fatwa secara praktiknya telah diterapkan dan dilaksanakan oleh Alami sebagai penyelenggara investasi berbasis teknologi informasi. Tidak ada unsur-unsur yang dilarang dalam prinsip syariah, yang ada di setiap produk layanan Alami. Akad-akad yang digunakan pun sesuai dengan prinsip syariah.

B. Saran

1. Produk layanan pembiayaan yang dijalankan Alami harus dipertahankan karena sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018.
2. Terkait penerima pembiayaan bisa dijelaskan secara rinci, agar investor dapat mengetahui secara jelas penerima dan apa proyek yang sedang dijalankan penerima.
3. Untuk penelitian berikutnya, sebaiknya melakukan penelitian dengan pokok bahasan yang berbeda, misalnya tentang penyelesaian sengketa, penerapan akad-akad dalam produk layanan atau bahasan yang lain pada *platform* Alami ini, karena peneliti tidak membahas mengenai hal tersebut.